

## REGULASI IMPOR BUAH SEGAR KE UAE

### A. Pendahuluan



UAE menerapkan Federal Law No. 10 of 2015 on Food Safety sebagai landasan hukum utama untuk keamanan pangan. Semua produk makanan (baik impor maupun lokal) harus didaftarkan dalam sistem elektronik nasional yang disebut ZAD (National Food Accreditation & Registration System).

Otoritas yang relevan terkait izin ini:

- MOCCA (Ministry of Climate Change & Environment) bertanggung jawab atas kebijakan pertanian, keamanan pangan dan impor produk pangan.
- ESMA (Emirates Standardization & Metrology Authority) menetapkan standar teknis, persyaratan label, konformitas produk makanan.
- Pemerintah lokal / otoritas kota (misalnya Dubai Municipality, Abu Dhabi Food Control Authority) melakukan pengawasan, inspeksi, persetujuan lokal.

Sistem impor mengikuti aturan GCC / Kesatuan Kepabeanan GCC, termasuk UU Kepabeanan GCC / Tarif Bersama (Common External Tariff, CET) yang berlaku di negara GCC termasuk UAE. Ada daftar barang terlarang / terbatas (banned / restricted) di UAE, termasuk produk pertanian dan bahan kimia tertentu. Produk pertanian segar merupakan kategori yang diawasi oleh Kementerian Iklim & Lingkungan UAE. Untuk produk impor, terutama pangan, inspeksi fisik, pengambilan sampel laboratorium, dan pengujian residu pestisida / mikrobiologi bisa dilakukan untuk memastikan kepatuhan standar keamanan pangan.

## B. Persyaratan & Prosedur



Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memasukan buah-buahan segar ke UAE adalah:

1. Izin / Permit & registrasi produk
  - Importer / distributor di UAE harus mendaftarkan produk buah tersebut ke otoritas lokal (misalnya melalui sistem registrasi makanan / ZAD) sebelum atau ketika produk akan dijual di pasar.
  - Import permit / izin impor untuk produk pertanian segar mungkin dibutuhkan dari otoritas pertanian / lingkungan UAE.
2. Importir harus menyertakan dokumen-dokumen berikut (atau versi yang setara) saat pengajuan:
  - Sertifikat karantina / phytosanitary certificate dari negara asal (menyatakan bahwa buah bebas hama / penyakit spesifik).
  - Sertifikat Analisis (Certificate of Analysis) bila diminta (terutama terkait residu pestisida) (Moccae)
  - Faktur komersial (commercial invoice) yang mencantumkan rincian produk, harga, jumlah, HS code, negara asal.
  - Packing list (daftar kemasan, berat paket, jumlah unit).
  - Sertifikat asal (Certificate of Origin) yang dikeluarkan dan disahkan sesuai mekanisme negara asal (mis. Kadin / Chamber of Commerce).
  - Dokumen pengangkutan (Bill of Lading atau Airway Bill).

### 3. Persyaratan label & kemasan

Label produk harus mencantumkan informasi dalam bahasa Arab dan Inggris (nama produk, negara asal, nama eksportir/importir, tanggal panen/dan/atau tanggal impor, instruksi penyimpanan. Adapun jenis kemasan untuk buah segar meliputi:

- Crate / Peti Plastik Ventilasi yang terbuat dari peti atau box plastik food-grade (HDPE/PP) dengan dinding berlubang agar udara mengalir. Kemasan ini umumnya berkapasitas 5–20 kg. kemasan ini sangat kuat, higienis, dapat digunakan berulang dan memiliki sirkulasi udara optimal untuk menjaga kesegaran. Namun demikian biaya awal lebih tinggi (untuk reusable perlu sistem retur).



- Karton Ekspor (Corrugated Export Box), merupakan karton tebal 5-ply (double wall), biasanya dilapisi wax atau PE untuk menahan lembap, dengan ventilasi (lubang) di sisi/atas. Jenis kemasan ini umumnya memiliki kapasitas 2–10 kg per box. Jenis kemasan ini merupakan kemasan sekali pakai, ringan, mudah dicetak label (Arab/Inggris), biaya per unit lebih murah namun demikian kurang tahan kelembapan jika tanpa coating; ventilasi harus dirancang baik.



Dari kedua jenis kemasan diatas, sangat dianjurkan untuk melapisi buah dengan *Inner Packaging* (Kemasan Dalam / Pelindung Tambahan) untuk menghindari terjadinya memar pada buah, menjaga kelembapan, dan memisahkan buah agar tidak saling menekan. Kemasan yang umum digunakan adalah plastik mikro-perforated, tray karton/PE untuk buah seperti, mangga, salak dan lain-lain, dan *Foam net* (jaring busa untuk tiap buah) untuk buah-buah seperti apel, jambu dan lain-lain.

### 4. Inspeksi dan sampling di pelabuhan / bandara UAE

- Kargo buah yang tiba di UAE akan diinspeksi oleh otoritas lokal (pemeriksaan fisik, pengambilan sampel) untuk cek hama / penyakit / kondisi mutu / residu pestisida.
- Jika ditemukan ketidaksesuaian (hama, penyakit, residu tinggi, kerusakan), pengiriman bisa ditolak, dikarantina, dikembalikan atau dimusnahkan.



5. Larangan & pembatasan khusus

- Sebelumnya UAE pernah memberlakukan larangan terhadap impor beberapa buah & sayuran tertentu, tetapi kemudian larangan itu dilonggarkan — impor boleh dilanjutkan jika sertifikat analisis disertakan. (Moccae)
- Produk pertanian segar berada dalam kategori barang terbatas / diawasi yang harus mendapat persetujuan dari Kementerian Iklim & Lingkungan UAE. (UAE Official Portal)